



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kurniah alias Kurniati binti M.Maskur, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Mulyo, RT.007, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, yang bertindak atas namanya sendiri sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah, lahir di Samarinda, 7 Nopember 2001 (umur 16 tahun) dan Putri Nadia binti Khairullah, lahir di Berau, 16 September 2006 (umur 11 tahun) bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, RT.007, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon I;

Muhammad Noor Rachmadani bin Khairullah, lahir di Samarinda, 15 Februari 1995 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Service HP, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, RT.007, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.TR mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Khairullah bin M.Aini yang menikah di KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, pada tanggal 7 Agustus 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara pemohon I dan almarhum Khairullah bin M.Aini dikaruniai dua orang anak yaitu Muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah (Umur 16 tahun) dan Putri Nadia binti Khairullah, (umur 11 tahun);
3. Bahwa sebelum Almarhum Khairullah bin M.Aini menikah dengan Pemohon I, Almarhum Khairullah bin M.Aini pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melisawati namun pada tahun 1996 bercerai dan dari pernikahan tersebut Almarhum Khairullah bin M.Aini memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Noor Rachmadani bin Khairullah (Pemohon II);
4. Bahwa almarhum Khairullah bin M.Aini meninggal pada tanggal 1 Desember 2017 disebabkan sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Khairullah bin M.Aini ada memiliki harta berupa;
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Karang Mulyo, Kelurahan Karang Ambun sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor.90;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Karang Ambun, Kelurahan Karang Ambun sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor.4.173;
 - Sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor.02148;
 - Sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor.417;
 - Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Tanah Nomor: 647/C-TR/X/2014;
 - Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah yang telah terdaftar dalam daftar nomor : 1765/C.Sbl/SP.Sbl/XII/2016;
 - Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 629/C-TR/X/2014;
 - Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 181/C-TR/IV/2016;
 - Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 158/C-Sbl/AP.Sbl/I/2014;
 - Hak Sewa Petak Kios/Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas Nomor: KL 11;
6. Bahwa harta tersebut hingga saat ini masih atas nama almarhum Khairullah bin M.Aini;
7. Bahwa kedua orang tua almarhum Khairullah bin M.Aini, yaitu telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus balik nama serta untuk urusan administratif lainnya;
- Berdasarkan hal-hal

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/128/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjung Kotamadya Samarinda, pada tanggal 27 Maret 2002, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Khairullah Nomor 6403-KM-08012018-0006 bertanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi surat Silsilah keluarga Khairullah yang dibuat dan ditandatangani oleh Bahran bin Muhammad Aidi Noor, serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Karang Ambun, dan Camat Tanjung Redeb telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1037/1995. Atas nama Muhammad Noor Rachmadani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, pada tanggal 12 April 1995, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1942/IST/2002, atas nama Muhammad Rizky Prayoga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, pada tanggal 04 Juni

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



2002, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 619/CS-UM/2006, atas nama Putri Nadia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, pada tanggal 26 September 2006, telah bermeterai cukup dan dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikt Hak Guna Bangunan Nomor 90 atas nama pemegang hak, Khairullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Berau, pada tanggal 19 Juni 2002, telah bermeterai cukup dan dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 4.173 atas nama pemegang hak, Khairullah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Berau, pada tanggal 13 April 2004, telah bermeterai cukup dan dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02148 atas nama pemegang hak, Khairullah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Berau, pada tanggal 17 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 417 atas nama pemegang hak, Khairullah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Berau, pada tanggal 09 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan penguasaan Atas tanah Nomor 647/C-TR/X/2014, yang dibuat oleh Camat Tanjung

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



redeb Kabupaten Berau, pada Tanggal 24 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas tanah yang dinyatakan di hadapan Camat Sambaliung Kabupaten Berau dan telah didaftar dalam daftar Nomor 1765/C.Sbl/SP.Sbl? XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Atas Tanah Nomor 629/C-TR/X/2014, yang dibuat oleh Camat Tanjung redeb Kabupaten Berau, pada Tanggal 10 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Atas Tanah Nomor 181/C-TR/IV/2014, yang dibuat oleh Camat Tanjung redeb Kabupaten Berau, pada Tanggal 06 April 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Atas Tanah Nomor 158/C.Sel/AP.Sbl.I/2014, yang dibuat oleh Camat Sambaliung Kabupaten Berau, pada Tanggal 29 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa petak Kios / Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas dengan Khairullah, tertanggal 09 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.16;

b. Bukti Saksi :

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Saksi 1, Abdul Gani bin Murjani, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Rt. 08, Kelurahan Karang Ambun, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak dari sepupu dua kali suami Pemohon I (almarhum Khairullah bin M. Aini);
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I adalah isteri almarhum Khairullah bin M. Aini;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II adalah anak kandung almarhum Khairullah bin M. Aini dengan isterinya terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum semas hidupnya almarhum Khairullah bin M. Aini dua kali menikah namun dengan isterinya yang terdahulu sudah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini dengan isterinya terdahulu hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini dengan Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak bernama muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah dan Putri Nadia binti Khairullah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia pada bulan Maulid/Rabi'ul Awwal tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Khairullah bin M. Aini, ayahnya sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya meninggal dunia 11 (sebelas) hari sebelum meninggalnya almarhum Khairullah bin M. Aini;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini dan para Pemohon (isteri dan anak-anak almarhum Khairullah bin M. Aini) semuanya beragama islam;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk tujuan balik nama atas dokumen-dokumen harta peninggalan almarhum Khairullah bin M. Aini;

Saksi 2, Murjani bin Sahrani, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, Gang Rahmat, RT.14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali suami Pemohon I (almarhum Khairullah bin M. Aini);
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I adalah isteri almarhum Khairullah bin M. Aini;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon II adalah anak kandung almarhum Khairullah bin M. Aini dengan isterinya terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya almarhum Khairullah bin M. Aini dua kali menikah namun dengan isterinya yang terdahulu sudah lama bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini dengan isterinya terdahulu hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini dengan Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak bernama muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah dan Putri Nadia binti Khairullah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia pada bulan Maulid/Rabi'ul Awwal tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Khairullah bin M. Aini, ayahnya sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya meninggal dunia 11 (sebelas) hari sebelum meninggalnya almarhum Khairullah bin M. Aini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui almarhum Khairullah bin M. Aini dan para Pemohon (isteri dan anak-anak almarhum Khairullah bin M. Aini) semuanya beragama islam;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk tujuan balik nama atas dokumen-dokumen harta peninggalan almarhum Khairullah bin M. Aini;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 211/128/III/2002, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kotamadya Samarinda, pada tanggal 27 Maret 2002, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.1 tersebut terbukti bahwa Kahirullah bin M.Aini dan Kurniah binti M. Maskur (Pemohon I) merupakan suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Kematian atas nama Khairullah Nomor 6403-KM-08012018-0006, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, pada tanggal 08 Januari 2018, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.2 tersebut merupakan alat bukti tertulis bertanda P.2 tersebut terbukti bahwa Kahirullah bin M.Aini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 di Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Silsilah keluarga Khairullah yang dibuat dan ditandatangani oleh Bahran bin Muhammad Aidi Noor, serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Karang Ambun, dan Camat Tanjung Redeb, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.3 tersebut merupakan alat bukti tertulis bertanda P.3 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon merupakan keluarga Khairullah bin M. Aini;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1037/1995. Atas nama Muhammad Noor Rachmadani, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, pada tanggal 12 April 1995, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.4 tersebut merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa Muhammad Noor Rachmadani merupakan anak kandung dari Khairullah bin M. Aini;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1942/IST/2002, atas nama Muhammad Rizky Prayoga, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, pada tanggal 04 Juni 2002, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P. 5 tersebut merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.5

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



tersebut terbukti bahwa Muhammad Rizky Prayoga merupakan anak kandung dari Khairullah bin M. Aini;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 619/CS-UM/2006, atas nama Putri Nadia, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda, pada tanggal 26 September 2006, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.6 tersebut merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa Putri Nadia merupakan anak kandung dari Khairullah bin M. Aini;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 90 atas nama pemegang hak, Khairullah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 19 Juni 2002, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.7 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.7 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa hak guna bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4.173 atas nama pemegang hak, Khairullah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 13 April 2004, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.8 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.8 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



memiliki harta peninggalan berupa hak milik sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak milik Nomor 4.173 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02148 atas nama pemegang hak, Khairullah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 17 Februari 2016, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.9 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa hak milik sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak milik Nomor 02148 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 417 atas nama pemegang hak, Khairullah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, pada tanggal 9 Desember 2008, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.10 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.10 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa hak milik sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak milik Nomor 417 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 647/C-TR/X/2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Tanjung Redeb Kabupaten Berau, pada tanggal 24 Oktober 2014, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.11 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.11 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



berupa tanah sebagaimana tercantum dalam surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 647/C-TR/X/2014 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah, yang dinyatakan di hadapan Camat Sambaliung Kabupaten Berau dan telah didaftar dalam daftar nomor 1765/C.Sbl/SP.Sbl/XII/2016, tertanggal 14 Desember 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.12 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.12 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa tanah sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah, yang didaftar dalam daftar Nomor 1765/C.Sbl/SP.Sbl/XII/2016;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 629/C-TR/X/2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Tanjung Redeb Kabupaten Berau, pada tanggal 10 Oktober 2014, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.13 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.13 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa tanah sebagaimana tercantum dalam surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 629/C-TR/X/2014 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.14 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 181/C-TR/IV/2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Tanjung Redeb Kabupaten Berau, pada tanggal 06 April 2016, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.14 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.14 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa tanah sebagaimana tercantum dalam surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 181/C-TR/IV/2016 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.15 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 158/C.Sel/AP.Sbl/I/2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Sambaliung Kabupaten Berau, pada tanggal 29 Januari 2014, maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.15 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.15 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa tanah sebagaimana tercantum dalam surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 158/C.Sel/AP.Sbl/I/2014 tersebut;

Menimbang bahwa bukti tertulis bertanda P.16 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Petak Kios / Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas Nomor KL 11, antara Kepala UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas dengan Khairullah, tertanggal 09 Februari 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya maka oleh karenanya bukti tertulis bertanda P.16 merupakan alat bukti alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti P.16 tersebut terbukti bahwa Khairullah bin M.Aini memiliki harta peninggalan berupa Hak Sewa Petak Kios / Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa Petak Kios / Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas Nomor KL 11;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Khairull bahin M. Aini dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Khairull bahin M. Aini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Kurniah alias Kurniati binti M. Maskur) adalah isteri almarhum Khairull bahin M. Aini;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung almarhum Khairull bahin M. Aini dengan isterinya terdahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Khairullah bin M. Aini dua kali menikah namun dengan isterinya yang terdahulu sudah lama bercerai;
 - Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dengan isterinya terdahulu hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
 - Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dengan Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak bernama muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah dan Putri Nadia binti Khairullah;
 - Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia pada bulan Maulid/Rabi'ul Awwal tahun ini;
 - Bahwa ayah dan ibu almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Khairullah bin M. Aini, ayahnya sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya meninggal dunia 11 (sebelas) hari sebelum meninggalnya almarhum Khairullah bin M. Aini;
 - Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dan para Pemohon (isteri dan anak-anak almarhum Khairullah bin M. Aini) semuanya beragama islam;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk tujuan balik nama atas dokumen-dokumen harta peninggalan almarhum Khairullah bin M. Aini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan baik bukti tertulis maupun saksi maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I (Kurniah alias Kurniati binti M. Maskur) adalah isteri almarhum Khairull bahin M. Aini;
- Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dan Pemohon I (Kurniah alias Kurniati binti M. Maskur) merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung almarhum Khairull bahin M. Aini dengan isterinya terdahulu;
- Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia pada bulan Maulid/Rabi'ul Awwal tahun ini;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Khairullah bin M. Aini dua kali menikah namun dengan isterinya yang terdahulu sudah lama bercerai;
- Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dengan isterinya terdahulu hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dengan Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak bernama muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah dan Putri Nadia binti Khairullah;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Khairullah bin M. Aini telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Khairullah bin M. Aini, ayahnya sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya meninggal dunia 11 (sebelas) hari sebelum meninggalnya almarhum Khairullah bin M. Aini;
- Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini dan para Pemohon (isteri dan anak-anak almarhum Khairullah bin M. Aini) semuanya beragama islam;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk tujuan balik nama atas dokumen-dokumen harta peninggalan almarhum Khairullah bin M. Aini;
- Bahwa almarhum Khairullah bin M. Aini memiliki harta peninggalan berupa hak guna bangunan sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 90 (Bukti P.7) dan tanah-tanah yang masing-masing sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4.173 (Bukti P.8), Sertipikat Hak Milik Nomor 02148 (Bukti P.9), Sertifikat Hak Milik Nomor 417 (Bukti P.10), Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 647/C-TR-X/2014 (Bukti P.11), Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah, yang telah di daftar dalam daftar Nomor 1765/C.Sbl/SP.Sbl/XII/2016 (Bukti P.12), Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 629/C.TR/X/2014 (Bukti P.13), Surat Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 181/C-TR/IV/2016 (Bukti P.14), akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 158/C.Sbl/AP.Sbl/i/2014 (Bukti P.15), serta Hak Sewa Petak Kios / Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian sewa Petak Kios / Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas Nomor KL 11 (Bukti P.16);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Khairullah bin M. Aini adalah :
 - Kurniah alias Kurniati binti M. Maskur (Isteri);
 - Muhammad Noor Rachmadani bin Khairullah (anak laki-laki)
 - Muhammad Rizky Prayoga bin Khairullah (anak laki-laki);
 - Putri Nadia binti Khairullah (anak perempuan);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupioah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh kami Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I.

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR



Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. Kaspul Asrar

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)